



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA KALORAN

Jln. A.Yani no 37 Desa Kaloran, Ngronggot, Nganjuk

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALORAN
NOMOR: 188/20/411.512.108/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KALORAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Kaloran, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kaloran dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Kaloran.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa; Undang-
 - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan
 - Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Keputusan Kepala Desa Kaloran tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kaloran

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada desa Kaloran dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaloran.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kaloran
pada tanggal : 21 Agustus 2025
Kepala Desa Kaloran,

Drs. KARJONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Bupati Nganjuk
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kaloran

Nomor : 188/20/411.512.108/2025

Tanggal : 21 Agustus 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KALORAN**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Drs. KARJONO	Kepala Desa/Lurah
2.	EDY SURYANTO	Babinsa
3.	LEO ARIEF FURQON	Bhabinkamtibmas
4.	ARIFIN	Tokoh Agama

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Joko Hari Karyono	Perangkat Desa	Ketua
2.	Siti Chotimah	Wiraswasta	Sekretaris
3.	Suwadi	Perangkat Desa	Anggota
4.	Girang Kalih W	Perangkat Desa	Anggota
5.	Sakti Septiono	Mahasiswa	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Siti Chotimah	Wiraswasta	Sekretaris
2.	Sakti Septiono	Mahasiswa	Anggota
3.			
4.			
5.			



Kepala Desa Kaloran,

Drs. KARJONO